



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : e-0035/HK.00.00 11 September 2023
Sifat : Penting
Lampiran : Satu berkas Kepada
Hal : Penyampaian Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

Sebagai tindak lanjut Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, kami sampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah.
 2. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 akan menggantikan beberapa Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Peraturan Daerah mengenai Retribusi Daerah, yang berdasarkan ketentuan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diberikan jangka waktu berlaku paling lama 2 (dua) tahun yakni sampai tanggal 5 Januari 2024.
 3. Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 153 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masuk ke dalam Propemperda dengan target penyampaian triwulan II.
 4. Bahwa materi pokok Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud meliputi jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi untuk seluruh jenis pajak dan retribusi.

5. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Ketua Dewan kiranya dapat segera membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana terlampir menjadi Peraturan Daerah.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua Dewan, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta